



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 03/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundangan-perundangan serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun

2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU/ Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/ Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Januari 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**

ttd

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Salinan Sesuai Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

SEKRETARIS



Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 03/KPTS/KPU-Prov-014/2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2013.

PEDOMAN TEKNIS
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka perlu disusun dan ditetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum.

II. TUJUAN

Pedoman Teknis tata kerja ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

III. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014 - 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU Provinsi yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/ Kota se Provinsi Jawa Timur, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Kesekretariatan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
7. Sekretariat PPK adalah lembaga kesekretariatan PPK yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan berkedudukan di Kecamatan serta bersifat sementara.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.

9. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS untuk memutakhirkan dan menyusun Daftar Pemilih.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
13. Jumlah hari adalah dihitung dari hari kalender.

IV. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR BERPEDOMAN PADA:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

V. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi:
 - a. KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. KPU Provinsi berkedudukan di Provinsi Jawa Timur.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
 - a. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK;
 - b. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan;
 - c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud;
 - d. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur susulan, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS):
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di Desa/Kelurahan, dibentuk PPS;
 - b. PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan;
 - c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara;
 - d. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur susulan, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP):
 - a. Untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota membentuk PPDP;
 - b. PPDP berkedudukan pada kantor PPS.
6. KPPS:
 - a. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara;
 - b. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
7. Apabila anggota PPK dan PPS berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan maka mekanisme pergantian antar waktu anggota PPK dan PPS akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan:

a. KPU Provinsi:

- 1) Anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 2) Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota KPU Provinsi.

b. KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 2) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota.

c. PPK:

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang Anggota.
- 2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- 5) Kantor sekretariat PPK berlokasi di kantor Kecamatan.

d. PPS:

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan;
 - b) 2 (dua) orang Anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS;
- 3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan;
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- 5) Kantor sekretariat PPS berlokasi di kantor Desa/Kelurahan.

e. PPDP:

- 1) PPDP Adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
- 2) PPDP dapat berasal dari pengurus RT/RW atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan;
- 3) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

- f. KPPS:
- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang Anggota.
 - 2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
 - 5) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
2. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS PPDP dan KPPS adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jawa Timur dibuktikan dengan KTP wilayah Jawa Timur;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan;
 - i. Bagi anggota PPK dan PPS diutamakan yang memiliki keterampilan komputer;
 - j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - k. Berkaitan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf j dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan.
3. Kesekretariatan:
- a. KPU Provinsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi;
- 2) Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari:
 - a) sekretaris;
 - b) bagian Program Data, SDM dan Organisasi;
 - c) bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - d) bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - e) sub Bagian Program dan Data;
 - f) sub Bagian SDM dan Organisasi;
 - g) sub Bagian Hukum;
 - h) sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - i) sub Bagian Keuangan;
 - j) sub Bagian Umum dan Logistik.

b. KPU Kabupaten/Kota:

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) sekretaris;
 - b) sub Bagian Program dan Data;
 - c) sub Bagian Teknis dan Hupmas;
 - d) sub Bagian Hukum;
 - e) sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

c. PPK:

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- 2) Pegawai Sekretariat PPK terdiri dari:
 - a) seorang Sekretaris;
 - b) seorang staf urusan logistik;
 - c) seorang staf urusan tata usaha keuangan;
 - d) seorang staf urusan teknis penyelenggara.
- 3) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- 4) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten/Kota PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Personil Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

d. PPS:

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- 2) Pegawai Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- 3) Pegawai Sekretaris PPS terdiri dari:
 - a) seorang sekretaris;
 - b) seorang staf urusan teknis penyelenggara;
 - c) seorang staf urusan tata usaha keuangan.

4. Masa Tugas:

a. Sekretariat PPK:

- 1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan tugas PPK;
- 2) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur susulan, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur lanjutan, masa kerja Sekretariat PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b. Sekretariat PPS:

- 1) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan tugas PPS;
- 2) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur susulan, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

c. KPPS:

- 1) Untuk 1 (satu) paket kegiatan selama 1 (satu) bulan dalam masa hari dan tanggal pemungutan suara;
- 2) Apabila terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur susulan, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur lanjutan, KPPS diangkat kembali untuk 1 (satu) paket kegiatan selama 1 (satu) bulan dalam masa hari dan tanggal pemungutan suara dimaksud.

VII. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi:

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- b. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan calon Kepala Daerah Provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
- i. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;

- l. Mengumumkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi terpilih dan membuat Berita Acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- u. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- v. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi secara adil dan setara;
- w. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- x. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- z. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- aa. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- bb. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - cc. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
 - dd. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
 - ee. melaksanakan keputusan DKPP;
 - ff. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi meliputi :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Menyampaikan data hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - k. Melaksanakan keputusan DKPP;
 - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan perundang-undangan.

3. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
 - a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. Mengumumkan daftar pemilih;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;

- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- o. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. Melakukan penelitian dan pencocokan data pemilih;
 - b. Mendatangi tempat tinggal pemilih;
 - c. Mencatat, mencoret dan memperbaiki data pemilih sesuai dengan formulir yang disediakan dengan memberikan paraf atau ditandatangani;
 - d. Memberikan dan menempel stiker tanda terdaftar sebagai pemilih;
 - e. Memberikan laporan hasil pemutahiran data pemilih kepada PPS sesuai waktu yang ditetapkan;
 - f. Membantu PPS dalam penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

6. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. MEKANISME KERJA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS PPDP DAN KPPS

1. KPU Provinsi:

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Provinsi

Pengambilan keputusan KPU Provinsi dilakukan dalam rapat pleno.

1) Jenis rapat pleno adalah:

a) Rapat pleno tertutup;

b) Rapat pleno terbuka, yaitu rapat pleno dalam rangka:

(1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

(2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

b. Keabsahan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi:

1) Rapat pleno KPU Provinsi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir;

2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi yang hadir;

3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi diambil berdasarkan suara terbanyak;

4) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam;

5) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;

6) Khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

c. Undangan Rapat Pleno

1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Provinsi, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;

2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi;

3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi;

4) Sekretaris KPU Provinsi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

d. Penandatanganan

1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;

- 2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka 1) salah satu Anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu;
 - 3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Provinsi yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.
- e. Pertanggungjawaban KPU Provinsi
- 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU;
 - 2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU;
 - 3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

2. Sekretariat KPU Provinsi:

a. Bertugas:

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Berwenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Berkewajiban:
 - 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; dan
 - 3) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
 - d. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. KPU Kabupaten/Kota:
- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
Pengambilan keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.
 - 1) Jenis rapat pleno adalah:
 - a) Rapat pleno tertutup
 - b) Rapat pleno terbuka, yaitu rapat pleno dalam rangka:
 - (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - (2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
 - b. Keabsahan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - 2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
 - 3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - 4) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam;
 - 5) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
 - 6) Khusus rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.
 - c. Undangan Rapat Pleno
 - 1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
 - 2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi;

- 4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- d. Penandatanganan
 - 1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - 2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka 1) salah satu Anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu;
 - 3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.
- e. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
 - 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Bertugas:
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran kegiatan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) Membantu KPU Provinsi dalam penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
 - 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Berwenang:
 - 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Berkewajiban:
- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. PPK:
- a. Ketua PPK bertugas:
- 1) Memimpin kegiatan PPK;
 - 2) Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) Mengawasi kegiatan PPS;
 - 4) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - 6) Menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya Tim Kampanye pasangan calon tingkat kota;
 - 7) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada masing-masing saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang hadir;
 - 8) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. Anggota PPK bertugas:
- 1) Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;

5) Dalam melaksanakan tugas Anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

- 1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, dilaksanakan dalam rapat PPK;
- 2) Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- 3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- 4) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mekanisme Rapat

- 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan Anggota;
- 2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- 3) Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- 4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 5) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

e. Sekretaris PPK

Sekretaris PPK terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf, dengan rincian tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Sekretaris PPK bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;
 - e. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- 2) Staf Sekretariat PPK bertugas:
 - a) Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan dan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi beserta kelengkapan administrasinya;
 - b) Staf Sekretariat tata usaha mempunyai keuangan tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilukada untuk kegiatan PPK;
 - c) Staf Sekretariat logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi beserta kelengkapan administrasinya;

- d) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

6. PPS:

a. Ketua PPS

Bertugas:

- 1) Memimpin kegiatan PPS;
- 2) Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3) Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
- 4) Mengawasi kegiatan KPPS;
- 5) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Anggota PPS

Bertugas:

- 1) Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
- 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

c. Rapat PPS

1) Agenda Rapat

- a) Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS;
- b) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- c) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat

- a) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- b) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;
- c) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- e) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih:

Bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap di tiap TPS atas petunjuk PPS.

8. KPPS:

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi adalah:
 - a) Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KKPS;
 - b) Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c) Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d) Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e) Menerima kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f) Menerima saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya tim kampanye pasangan calon tingkat Kota yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi di TPS adalah:
 - a) Memimpin kegiatan KPPS;
 - b) Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c) Melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e) Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f) Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS;
 - g) Menandatangani surat suara;
 - h) Menandatangani surat suara tambahan dan berita acara penggunaannya secara bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - i) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah:
 - a) Menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;

- b) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c) Menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat dari pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya Tim Kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - d) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
- 1) Bertugas:
 - a) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS;
- c. Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga Ketua KPPS menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS di PPS.

IX. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilukada, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

X. PENUTUP

1. Demikian pedoman teknis tata kerja KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**

ttd

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Salinan Sesuai Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

SEKRETARIS



Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007